

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 4 Hlm

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Mei 2025
 - Lamp : 2 Hlm